



**PETUNJUK PELAKSANAAN**  
**LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI**  
**DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DKI JAKARTA**  
**TAHUN 2017**

**PENDAHULUAN**

Sebagai penyelenggara Pemilihan di Provinsi DKI Jakarta, KPU Provinsi DKI Jakarta memiliki tugas dan tanggung jawab agar perhelatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 beserta rangkaian lainnya dapat terselenggara dengan baik, sukses, dengan tingkat partisipasi yang tinggi. Semakin tinggi tingkat partisipasi pemilih dalam suatu pemilihan, maka semakin terlegitimasinya hasil Pemilihan tersebut.

Beranjak dari hal tersebut, salah satu langkah KPU Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan partisipasi pemilih adalah dengan melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat luas. Disadari dengan sungguh-sungguh, KPU DKI Jakarta memerlukan keterlibatan banyak pihak dalam mensukseskan Pemilihan.

Saat ini, baik di KPU Provinsi DKI Jakarta maupun KPU Kabupaten/Kota se Provinsi DKI Jakarta, terdapat kegiatan sosialisasi yang bertujuan agar masyarakat mengerti akan hak dan tanggung jawabnya dalam setiap pemilihan. Di sisi lain, dalam upaya untuk transparansi kegiatan, KPU Provinsi DKI Jakarta membuka seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam tahapan pemilihan yang sedang dan akan berlangsung. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat tersebut adalah dengan membuka pendaftaran pemantau dalam Pemilihan nanti. Hal ini

agar masyarakat dapat mengawasi, turut berpartisipasi dan memantau setiap tahapan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta.

## **TUJUAN**

Pemantau Pemilihan Dalam Negeri ini bertujuan sebagai berikut:

- Menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan;
- Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan;
- Masyarakat dapat terlibat langsung dalam setiap tahapan yang ada;
- Meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan. Hal ini sejalan dengan target tentang Partisipasi Pemilih Pilkada serentak sebesar 77.5%;
- Meningkatkan kepercayaan publik terhadap KPU Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu penyelenggara Pemilihan yang transparan, akuntabel dan berintegritas.

## **PERSYARATAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI UNTUK MENDAPATKAN AKREDITASI DARI KPU PROVINSI DKI JAKARTA/KPU KABUPATEN/KOTA**

Untuk dapat menjadi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan mendapatkan akreditasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017, organisasi/lembaga pemantau harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

1. Organisasi kemasyarakatan pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar di Pemerintah.
2. Lembaga bersifat independen; dan
3. Mempunyai sumber dana yang jelas.
4. Terdaftar dan terakreditasi oleh KPU Provinsi DKI Jakarta untuk Pemantau Dalam Negeri.
5. Terdaftar dan terakreditasi oleh KPU RI untuk Pemantau Luar Negeri.

6. Profil organisasi lembaga pemantau.
7. Nama dan jumlah anggota pemantau.
8. Alokasi anggota pemantau pemilihan.
9. Rencana dan jadwal pemantauan serta daerah yang ingin dipantau.
10. Dalam mendaftarkan diri untuk mendapatkan akreditasi dari KPU Provinsi DKI Jakarta, Pemantau harus mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh KPU Provinsi.
11. Pengembalian formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas, kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota disertai:
  - a. Nama-nama anggota pemantau yang akan memantau Pemilihan Gubernur dan Wakil dan Gubernur DKI Jakarta disertai pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar (ketika sudah terakreditasi);
  - b. Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan ukuran 4 x 6 masing-masing sebanyak 4 (empat) lembar;
  - c. Menyerahkan fotokopi akta pendirian organisasi lembaga pemantau.

#### **HAK LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN**

1. Mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
2. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
3. Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
4. Berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
5. Mendapat akses informasi dari KPU Provinsi DKI Jakarta dan jajarannya; dan
6. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.

#### **LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN WAJIB:**

1. Mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mematuhi kode etik pemantau Pemilihan;
3. Melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan memperoleh tanda pengenal dari KPU Provinsi DKI Jakarta (untuk Pemantau Dalam Negeri) dan dari KPU RI (untuk Pemantau Luar Negeri);
4. Melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah setempat sebelum melaksanakan pemantauan;
5. Menggunakan tanda pengenal selama dalam pemantauan;
6. Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
7. Menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
8. Melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administratif kepada KPU Provinsi DKI Jakarta;
9. Menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
10. Menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
11. Melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
12. Membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan;
13. Menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU Provinsi DKI Jakarta; dan
14. Menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Provinsi DKI Jakarta sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
15. Menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU Provinsi DKI Jakarta paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa tahapan pemantauan

sebagaimana diajukan berakhir untuk Pemantau yang melakukan pemantauan seluruh tahapan (pemberitahuan tanggal pasti diberitahukan kemudian setelah kepastian Pelantikan Calon Terpilih dalam PHPU atau tanpa sengketa);

16. Tanggal 18 April 2017 dan tanggal 19 Mei 2017 (untuk yang melakukan pemantauan Putaran II) atau diberitahukan kemudian terkait dengan ada atau tidaknya PHPU di MK.

**LEMBAGA PEMANTAUAN PEMILIHAN DILARANG:**

1. Melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan;
2. Mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
3. Mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
4. Memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
5. Menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
6. Menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;
7. Mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal pemantau Pemilihan merupakan Pemantau Pemilihan Asing;
8. Membawa senjata, bahan peledak dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
9. Masuk ke dalam TPS;
10. Menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan; dan
11. Menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan; dan
12. Melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.

13. Melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan;

### **KODE ETIK**

Agar dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya, Lembaga Pemantau diwajibkan mematuhi kode etik yang telah ditetapkan, yaitu:

- ✓ *non* partisan dan netral;
- ✓ tanpa kekerasan;
- ✓ mematuhi peraturan perundang-undangan;
- ✓ sukarela;
- ✓ integritas;
- ✓ kejujuran;
- ✓ obyektif;
- ✓ kooperatif;
- ✓ transparan;
- ✓ kemandirian.

Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik diberikan sanksi dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantau Pemilihan. Pemberian sanksi ini setelah dilakukan klarifikasi.

### **JADWAL PELAKSANAAN**

- 1.** Sosialisasi dan Pengumuman Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 di *website* KPU DKI Jakarta mulai 1 Juni 2016.
- 2.** Penerimaan Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017: dimulai 1 Juni 2016 s/d. 14 Januari 2017.
- 3.** Rapat Koordinasi dan Sosialisasi dengan *Stakeholders* tentang Pendaftaran Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017: 27 Juli 2016.

4. Pembentukan Dewan Etik Riset dan Pemantau Pemilihan: 16 November 2016 s/d. 16 Februari 2017.
5. Penyerahan laporan pertanggungjawaban oleh lembaga pemantau seminggu setelah Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih bagi lembaga pemantau yang melakukan pemantauan di semua tahapan.
6. Proses akreditasi lembaga pemantau dilakukan selama 7 (tujuh) hari sejak dokumen kelengkapan syarat lembaga pemantau dinyatakan lengkap oleh Tim Akreditasi KPU Provinsi DKI Jakarta.

## **PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG**

### **Tugas KPU Provinsi**

1. Mengumumkan tentang penerimaan Pendaftaran Pemantau Pemilihan di *website* KPU Provinsi DKI Jakarta;
2. Melakukan verifikasi administrasi terhadap persyaratan yang telah ditentukan;
3. Memberikan akreditasi kepada lembaga pemantau sesuai dengan wilayah pemantauannya;
4. Memberikan akses kepada lembaga pemantau sesuai dengan wilayah pemantauan;
5. Berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota untuk menindaklanjuti permohonan lembaga pemantau di wilayah kerja Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud.

### **Tugas KPU Kabupaten/Kota**

1. Sebagai wilayah kerja pemantauan;
2. Melakukan komunikasi, koordinasi dengan KPU Provinsi DKI Jakarta untuk mendapatkan/menginformasikan kegiatan-kegiatan pemantauan di wilayah kerjanya;
3. Melayani lembaga pemantau untuk memantau Pemilihan sesuai dengan ketentuan.

## **PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan pemantauan, ditanggung oleh lembaga pemantau tersebut. KPU Provinsi DKI Jakarta dan/atau KPU Kabupaten/Kota hanya memberikan akreditasi sepanjang semua persyaratan telah terpenuhi.

## **PENUTUP**

Demikian petunjuk pelaksanaan bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017. Petunjuk ini membuka peluang seluas-luasnya untuk pemantau dalam setiap tahapan pemilihan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Jakarta, Juli 2016**

**Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta**



LAMPIRAN JUKLAK PEMANTAUAN  
**PROFIL PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DKI JAKARTA TAHUN 2017**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kami dari organisasi pemantau:

Nama Pemantau : .....

Akte Notaris Organisasi : .....  
Tanggal Akte : .....

Nama Ketua : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Alamat Pemantau : .....  
(Lengkap) .....  
.....  
Nomor Telepon Kantor : .....  
Faksimili : .....  
Nomor KTP : .....  
Email : .....

Jumlah Anggota : .....  
Pemantau

Alokasi Anggota Pemantau : .....  
Masing-Masing Daerah .....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

Daerah/Wilayah yang Ingin : .....  
Dipantau

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Rencana Jadwal Kegiatan : .....  
Pemantauan Pemilihan

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Sumber Dana Berasal : .....  
Dari

.....  
.....

Demikian keterangan ini Kami buat dengan sebenar-benarnya apabila isian formulir tersebut diatas tidak benar, Kami bersedia menanggung akibat hukumnya dan Kami berkewajiban menaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta.

Pemohon,

(.....)

(Nama Lengkap Ketua)

---

Diisi oleh Panitia Akreditasi:

Nomor Akreditasi

Diterima oleh

Diterima Tanggal

Tanda Tangan Persetujuan  
Ketua Panitia Akreditasi

Disetujui Tanggal

.....  
(Nama Pejabat yang Menyetujui)

# SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : .....

Jabatan : .....

menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 yang bernama ....., memiliki dana sebesar ....., yang berasal dari .....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, ..... 2017




(Nama Jelas)

# SURAT PERNYATAAN

Menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 yang bernama .....,  
adalah lembaga yang independen dan tidak memihak kepentingan manapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, ..... 2017



(Nama Jelas)



**TANDA PENGENAL PEMANTAU  
PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR DKI JAKARTA  
TAHUN 2017**

NAMA PEMANTAU :

ALAMAT PEMANTAU :

PAS FOTO  
3 X 4

NAMA PETUGAS :

WILAYAH KERJA :  
PEMANTAUAN



PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
DKI JAKARTA 2017

NAMA PEMANTAU :

ALAMAT PEMANTAU :

NOMOR AKREDITASI :

TANGGAL AKREDITASI :

MASA BERLAKU :  
AKREDITASI

Jakarta, ..... 2016

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DKI JAKARTA  
KETUA,

SUMARNO





# SERTIFIKAT

NOMOR :

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA MENYATAKAN BAHWA:**

.....

Telah memenuhi Pasal 1 angka 76-79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor - 3 - 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Dan kepadanya diberikan:

## AKREDITASI

Sebagai

**Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017**

Jakarta,

2016

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA**

Ketua,



PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
DKI JAKARTA 2017

**SUMARNO**



